

PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN

Syeh Sarip Hadaiyatullah
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
syehsarip@radenintan.ac.id
Nurul Huda
Panitra Pengadilan Agama Gedong Tataan Pesawaran
nurul_huda@yahoo.co.id

Abstrak

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya. Maka pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana praktek hukum acara tentang melaksanakan dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah *bâligh*, sedangkan tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-âlâmaât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh. bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan *al-Qur'ân* maupun *al-Hadîts* tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

A. Pendahuluan

Dispensasi nikah diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melaksanakan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya

sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.¹ Tingkat kedewasaan pemuda tidak dapat dilihat dari segi fisik pemuda tersebut, tetapi dengan melihat kemampuan

¹ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 10.

berfikir secara jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa mementingkan emosional semata. Dewasa ini umum ditemukan bahwa secara biologi, politis dan fisik seorang pemuda sudah dewasa akan tetapi secara ekonomis, psikologis masih kurang dewasa.²

Perkawinan bukan hanya hubungan antara suami istri semata tetapi juga bertujuan supaya mendapatkan keturunan untuk meneruskan generasinya. Halal bergaul bebas merupakan peluang demi terpenuhi hajat biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi di balik itu terkandung amanat *ilâhi* untuk menyambung generasi.³ Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik,⁴ yaitu untuk mendapatkan anak yang baik, shaleh shalehah yang berguna bagi Agama, Negara.⁵

² Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 116.

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 77.

⁴ Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan*, (Kediri: Pon Pes Hidayatut at-Thullab, 2005), 48.

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 16.

Hukum acara perdata adalah yang menagatur tentang bagaimana dilaksanakannya praktek di Pengadilan yang dalam hal ini adalah tentang batasan usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas minimal pernikahan, yang menjadi menarik untuk dibahas adalah bagaimana praktek dan structural pelaksanaan dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

1. Tata cara Pengajuan Dispensasi Kawin

a. Pengajuan Permohonan

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan). Perkara *Voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan).⁶ karakteristik perkara *Voluntair* adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata

⁶ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (cetakan ketujuh, Sinar Grafika, 2008), h.29

dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.

3) Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Perkara *voluntair* di ajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon. Meskipun perkara *Voluntair* pada hakekatnya bukan perkara, tetapi undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya. Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang *Voluntair* adalah Permohonan Isbat Nikah, Permohonan Izin Kawin, Permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan Penunjukan Wali bagi anak yang belum dewasa, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan Penetapan Wali Adhal.⁷

Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *Voluntair*

tersebut diatas baik pada bagian identitas pihak, posita atau *fundamentum petendi*, dan petitum permohonan.

Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya Pemohon, tidak ada Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara *Voluntair* diatas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak.

Berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.

Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah

⁷ H.M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Penerbit cv. Mandar maju,2017), h. 21

meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau Wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa (Pasal 6 angka 2 sd 5 Perma 5/2019).

Posita atau *fundamentum petendi* permohonan dispensasi kawin harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Oleh karena itu posita itu seharusnya terdiri dari dua bagian yaitu (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin (*feitelijke gronden*), dan (2) bagian yang menerangkan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum

yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan (*rechtelijke gronden*).⁸

Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata "penyimpangan" mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat "alasan sangat mendesak" adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cetakan Ketiga, Prenada Media group, 2005),h.29

atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam posita atau *Fundamentum Petendi* permohonan dispensasi kawin adalah

- 1) Penjelasan tentang identitas anak kandung Pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.
- 2) Penjelasan terkait syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- 3) Penjelasan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 4) Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.
- 5) Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan/gajinya.
- 6) Penjelasan bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami/calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7) Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan

meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun *petitum* dalam permohonan dispensasi kawin harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif dan tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir*, *petitum* harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya, dan *petitum* tidak boleh hanya bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* artinya *petitum* permohonan harus dirinci jadi bersifat enumeratif. Tidak dibenarkan *petitum* yang hanya berbentuk mohon keadilan saja.⁹

Gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang memenuhi ketentuan sistematika gugatan. HIR dan R.Bg sebagai payung hukum utama dalam hukum acara perdata tidak menguraikan sistematika gugatan yang baik dan benar. Sistematika

gugatan justeru diatur dalam Rv. Pasal 8, dalam pasal 8 Rv. disebutkan bahwa suatu gugatan setidaknya harus memuat tiga hal pokok, yaitu identitas para pihak, dalil-dalil gugatan yang memuat peristiwa-peristiwa tertentu (*posita*), dan tuntutan hak (*petitum*).¹⁰

Contoh *petitum* permohonan dispensasi kawin yang lazim dalam praktek peradilan adalah:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Sipulan Bin Pulan untuk menikah dengan (Wati Binti Warno).
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

b. Kewenangan mengadili/Kompetensi

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan pengadilan yang berwenang mengadili perkara dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan

¹⁰ M. natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (teori, praktik dan permasalahannya di peradilan Umum dan peradilan Agama)*, (edisi revisi, UII Pres Yogyakarta, 2019), h.304

¹¹ *Ibid.*

⁹ M. Yahya Harahap, *Ibid*, h. 37-38

Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non muslim).

Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, maka permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma 5/2019). Dalam hal calon suami dan isteri sama-sama berusia dibawah batas usia perkawinan (kurang dari 19 tahun), permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri (Pasal 8 Perma 5/2019).

c. Persyaratan administrasi

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2019 dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan. Jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBG pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan benar;
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi kartu keluarga;
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- 7) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk

dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

- 8) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi diatas harus sudah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Panitera Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dala register, setelah membayar panjar biaya perkara. Jika belum lengkap, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi (pasal 9 Perma 5/2019).

2. Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya.

Ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam Perma nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan

Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. (Pasal 1 angka 11 Perma 5/2019). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus majelis. Ketua Pengadilan dalam menunjuk hakim tunggal untuk mengadili permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan klasifikasi hakim bahwa hakim tersebut sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan

dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Jika dipengadilan tersebut belum ada hakim yang mempunyai klasifikasi sebagaimana tersebut diatas maka ketua pengadilan dapat menunjuk setiap hakim yang ada dipengadilan tersebut untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 Perma 5/2019). Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma 5/2019 menegaskan bahwa hakim dalam persidangan ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak maka hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak. Tidak hanya itu, hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

b. Pihak yang wajib dihadirkan

Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa pada saat sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu (1) anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, (2) calon suami/isteri, dan (3) Orang Tua/Wali calon suami/isteri. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka Hakim menunda lagi persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada persidangan yang ketiga. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon juga tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima (pasal 10 Perma 5/2019).

Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas bersifat imperatif sehingga pemohon harus menghadirkannya dipersidangan dengan memberi kesempatan sampai tundaan sidang yang ketiga. Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas tidak harus

pada hari sidang yang sama. Sebagai contoh misalnya, pada sidang pertama yang dapat hadir untuk didengar keterangannya adalah pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, lalu pada sidang kedua yang dapat hadir adalah pihak calon suami/isteri, dan pada hari ketiga yang hadir adalah Orang Tua/Wali calon suami/isteri, ketidaksamaan kehadiran pada sidang yang sama seperti ini diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, maka Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan jika Pemohon setelah dipanggil sah tetap tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum pada hari sidang kedua, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.

c. Penasehatan Hakim

Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperatif, harus dilakukan dan

bahkan jika hakim tidak memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 Perma 5 Tahun 2019.

Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- 1). Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2). Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- 3). Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4). Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- 5). Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, hakim harus menguasai dengan mendalam terkait

hal-hal yang menjadi materi penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak. Tentang isu pendidikan, hakim menasehati pihak tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dampak negatif nikah dini terkait potensi putus sekolah anak.

Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak negatif lainnya dari aspek kesehatan nikah diusia anak. Laporan statistik WHO dapat disampaikan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan

persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun.¹²

Tentang dampak ekonomi, hakim memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Tentang dampak sosial dan psikologis, beberapa hal yang bisa disampaikan hakim dalam penesahatan diantaranya adalah pernikahan diusia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri.

¹² Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, *Nilai-nilai budaya dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama Praktik Terbaik*, (Suka Pres, 2019), h.86

Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga calon suami dan isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan. Jika tidak siap atau salah satu saja tidak siap maka akan menjadi pemicu perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian.

d. Pemeriksaan perkara dan pembuktian

Setelah penasehatan oleh hakim kepada pemohon sebagaimana uraian diatas, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara adalah: (a) anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; (b) calon suami/isteri

yang dimintakan Dispensasi Kawin; (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut penetapan dispensasi kawin. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum (pasal 13 Perma 5/2019).

Pada saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut diatas hakim mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2). kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
- 3). paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019).

Disamping itu, hakim juga harus menggali keterangan kepada pihak-pihak tersebut bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang

menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administrative kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- 1). Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua;
- 2). Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3). Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- 4). Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5). Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan

Anak, dalam hal dibutuhkan. (pasal 15 perma 5/2019).

Lebih lanjut dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- 1). Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- 2). Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- 3). Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- 4). Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- 5). Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- 6). Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/ isteri;
- 7). Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- 8). Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

9). Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan

10). Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. (pasal 16 perma 5/2019).

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini (pasal 18 perma 5/2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

Prinsip ajaran dan hukum pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan hukum pembuktian dalam pemeriksaan

permohonan, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri) belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi.

Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli misalnya dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Menurut Yahya Harahap ada beberapa prinsip proses pemeriksaan permohonan yang harus diperhatikan yaitu¹³

1). Jalannya proses pemeriksaan secara *Ex-Parte*. Pada prinsipnya proses *Ex-Parte* bersifat sederhana: hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan

permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik

2). Yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Di dalam proses yang bercorak *Ex-Parte* hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *Contradictoir* (*contradictory*). Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan pihak lain.

3). Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *Ex-Parte*, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.

Beberapa asas yang harus tetap ditegakkan diantaranya adalah (1) asas kebebasan peradilan (*Judicial Indenpendency*) yaitu tidak boleh dipengaruhi siapapun dan tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun; dan (2) asas *Fair trial* atau (peradilan yang adil) yaitu tidak bersifat sewenang-wenang (*Arditrary*), pemeriksaan sesuai dengan asas *Due Process Of Law* (sesuai dengan ketentuan hukum

¹³ M. Yahya Harahap, *Ibid*, h. 38-39

acara yang berlaku), dan memberi kesempatan yang layak (*to give an appropriate opportunity*) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Adapun beberapa asas yang tidak perlu ditegakkan diantaranya adalah (1) asas *Audi Alteram Partem*, hal ini karena tidak mungkin dalam proses *Ex-Parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas *To Hear Other Side* (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas *Both Sides Be Heard Before A Decision Is Given*. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja; dan (2) asas memberi kesempatan yang sama, asas ini tidak mungkin ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.

3. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca

adanya UU Nomor 16 tahun 2019 dan perma 5 tahun 2019 yaitu:

- a. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 12 perma 5/2019).
- b. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. (pasal 13 Perma 5/2019).
- c. Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan

- membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019).
- d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (pasal 17 perma 5/2019).
- e. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya).
- f. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. (Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).
- g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
- h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara

satu dengan yang lain saling bersesuaian

- i. Pertimbangan hukum tentang masalahat dan madlarat serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- j. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitem permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.

D. KESIMPULAN

1. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

2. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak-hak dasar anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
3. Darurat perkawinan anak sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak termasuk dunia peradilan. Peradilan agama sebagai palang pintu terakhir untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak yang belum berusia 19 tahun menjadikan hakim peradilan agama harus memahami dengan

baik dan benar aspek filosofis, ketentuan norma dan praktek hukum acara tentang dispensasi kawin terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar hakim dapat melakukan pemeriksaan perkara dan memberikan keputusan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan ketiga, Prenada Media Grup: 2005;

Badilag MA RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi*, Badilag MA RI: 2013;

Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, *Nilai-Nilai Budaya dan*

Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik, Suka Press: 2019;

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika: 2008;

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (teori, praktik dan permasalahannya di peradilan Umum dan peradilan Agama)*, edisi revisi, UII Pres Yogyakarta, 2019

H.M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Penerbit cv. Mandar maju, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.